



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
8. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.

9. Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut pelamar adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
10. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut calon adalah pelamar yang telah dinyatakan lolos hasil akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
11. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
12. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.
16. Tim Seleksi Kompetensi adalah tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banda Aceh.
18. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Persiapan Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, dan Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II PRINSIP Pasal 5

- (1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB III PERSIAPAN SELEKSI Bagian Kesatu Pembentukan Pansel Pasal 6

Walikota membentuk Pansel Pengisian JPT secara terbuka.

Pasal 7

- (1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Pansel terdiri atas unsur :
 - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari Pemerintah Kota;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari luar Pemerintah Kota yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional.
- (3) Jumlah anggota Pansel yang berasal dari Pemerintah Kota paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas;
 - e. mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (6) Pansel dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Pansel.
 - (7) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh PPK dan berkedudukan di BKPSDM.
 - (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

Pasal 8

- (1) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf b dilakukan mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan Pelamar

Pasal 9

Persyaratan pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi pelamar yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b);
- c. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
- d. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.b) yang berbeda;
- e. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi pelamar yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- g. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- h. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- i. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- l. surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi;
- m. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- n. sehat jasmani dan rohani; dan
- o. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 10

Persyaratan pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II.b meliputi :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam JPT Pratama;
- c. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi pelamar yang sedang menduduki Jabatan Administrator;
- d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
- e. sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator yang berbeda;
- f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki jenjang Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
- g. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- i. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi;
- n. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar;
- o. sehat jasmani dan rohani; dan
- p. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI
Pasal 11

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman dan pendaftaran;
- b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan;
- c. seleksi kompetensi dan tes kesehatan;
- d. penilaian makalah, integritas, moralitas dan wawancara;
- e. penyampaian hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama Ketua Pansel menandatangani pengumuman lowongan jabatan dan setiap tahapan seleksi.

Bagian Kesatu
Pengumuman dan Pendaftaran
Pasal 13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (form 1);
 2. fotokopi sah Keputusan kepangkatan terakhir;
 3. fotokopi sah Keputusan 2 (dua) jabatan terakhir bagi pelamar yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama (setara eselon II.b) atau administrator;
 4. fotokopi sah Keputusan Jabatan terakhir bagi pelamar yang berasal dari pejabat fungsional;
 5. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai D4/S1 (S2/S3 jika ada);
 6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 7. fotokopi Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) atau Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) terakhir;
 8. fotokopi sah hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 9. daftar riwayat hidup lengkap (form 2);
 10. fotokopi sah sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
 11. fotokopi sah sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;

12. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang (form 3);
 13. surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi (form 4);
 14. surat pernyataan Pakta Integritas (form 5).
- c. kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. makalah dengan topik yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar dan dikumpulkan setelah pelamar dinyatakan lolos tahapan seleksi kompetensi dan tes kesehatan;
 - e. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Pansel yang dapat dihubungi; dan
 - h. persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Kota dan/atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Formulir pendaftaran dicetak sejumlah 2 (dua) lembar.
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b.
- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (6) Format surat lamaran (Form 1), daftar riwayat hidup lengkap (Form 2), surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (Form 3), surat izin/rekomendasi dari PPK untuk mengikuti proses seleksi (Form 4) dan surat pernyataan Pakta Integritas (Form 5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Setiap pelamar dapat melamar paling banyak 2 (dua) lowongan JPT Pratama.

Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran, pelamar kurang dari 4 (empat) orang, maka Pansel dapat memperpanjang masa pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar masih kurang dari 4 (empat) orang, maka Pansel dapat memperpanjang masa pendaftaran kedua paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

- (3) Pada saat masa pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau Pansel dapat mengundang PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (4) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan masa pendaftaran kedua dan pelamar masih kurang dari 4 (empat) orang, maka Pansel berkonsultasi dengan KASN.

Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan

Pasal 16

Sekretariat Pansel melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Pasal 17

- (1) Penelusuran rekam jejak jabatan pelamar dilakukan oleh Pansel.
- (2) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instrumen/kriteria sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Kepangkatan;
 - c. Masa Kerja;
 - d. Riwayat dan Relevansi Jabatan;
 - e. Diklat Teknis/Fungsional;
 - f. Sertifikasi pengadaan barang/jasa;
 - g. Penilaian Prestasi Kerja;
 - h. Catatan Hukuman Disiplin; dan
 - i. Instrumen/kriteria lain yang dibutuhkan.
- (3) Pansel melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.
- (4) Pansel dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.

Pasal 18

- (1) Pansel menetapkan paling sedikit 3 (tiga) pelamar dan paling banyak 9 (sembilan) pelamar untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan berdasarkan nilai terbaik.
- (3) Pelamar yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat
Seleksi Kompetensi dan Tes Kesehatan
Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan wajib mengikuti seleksi kompetensi dan tes kesehatan.
- (2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi Kompetensi Teknis, seleksi Kompetensi Manajerial dan seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 20

- (1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel dapat dibantu oleh Tim Seleksi Kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi.
- (4) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Pansel dan Tim Seleksi Kompetensi.
- (5) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Seleksi Kompetensi kepada Pansel.

Pasal 21

- (1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di unit pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pansel melalui Sekretariat Pansel selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.

Pasal 22

- (1) Pansel menetapkan paling sedikit 4 (empat) pelamar dan paling banyak 6 (enam) pelamar untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang dinyatakan lolos seleksi kompetensi dan tes kesehatan.
- (2) Pengumuman hasil seleksi kompetensi dan tes kesehatan berdasarkan nilai terbaik.
- (3) Pelamar yang dinyatakan gugur dalam seleksi kompetensi dan tes kesehatan tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Kelima
Penilaian Makalah, Integritas, Moralitas dan Wawancara

Pasal 23

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan tes kesehatan wajib menyusun makalah.
- (2) Penyusunan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Makalah yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar (*take home*); dan/atau
 - b. Makalah dengan tema yang ditentukan oleh Pansel (*on the spot*).
- (3) Ketentuan penyusunan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
 - b. Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Kertas A4/kuarto 70 gram;
 - ii. Jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 12;
 - iii. Jumlah 7-10 halaman;
 - iv. Jarak 1,5 spasi;
 - v. Penulisan sesuai standar ilmiah;
 - vi. Sistematika :
 - 1) Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan/Latar Belakang;
 - 2) Bab II : Landasan Teori/Tinjauan Pustaka;
 - 3) Bab III : Pembahasan; dan
 - 4) Bab IV : Penutup.
 - c. Makalah diserahkan kepada Sekretariat Pansel paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi dan tes kesehatan.
- (4) Ketentuan penyusunan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh Pansel.

Pasal 24

Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. presentasi makalah :
 1. pelamar mempresentasikan makalah di depan Pansel; dan
 2. penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah.
- b. wawancara :
 1. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, karakter, integritas, moralitas serta kemampuan manajerial; dan
 2. pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah pengguna dari jabatan yang dilamar.

Pasal 25

- (1) Pansel memilih 3 (tiga) pelamar untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang dinyatakan lulus penilaian makalah, integritas, moralitas dan wawancara.

- (2) Pengumuman hasil penilaian makalah, integritas, moralitas dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai terbaik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil akhir seleksi terbuka JPT Pratama.

Bagian Keenam
Penyampaian Hasil Seleksi
Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi dilakukan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Daerah dan/atau mekanisme lain.
- (2) Pansel melaporkan hasil akhir seleksi terbuka JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) kepada PPK melalui Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 27

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Gubernur Aceh.

BAB V
PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 28

- (1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) calon pada setiap lowongan JPT Pratama untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel.
- (3) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh.
- (4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (6) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan memasuki batas usia pensiun kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (5) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (6) Apabila terdapat kekosongan JPT Pratama setelah proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jabatan kosong tersebut diisi melalui seleksi terbuka.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah.



**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2018
4 Zulhijjah 1439**

**WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Agustus 2018
4 Zulhijjah 1439**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 38